



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ **69** /KUM/2020

TENTANG

TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
SEKRETARIAT TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 601/476/SJ Tanggal 13 Januari 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah, jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing untuk meningkatkan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Dan Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 465);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Program Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 25);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan


- KESATU** : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Dan Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU:
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dibidang Jasa Konstruksi;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan Jasa Konstruksi;
 - d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi.
- KETIGA** : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibantu Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi yang mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. melaksanakan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) yaitu mempublikasikan 7 (tujuh) layanan Informasi Jasa Konstruksi di tingkat Kota Banjarbaru;
 - c. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan Jasa Konstruksi;
 - d. memberikan layanan informasi Jasa konstruksi.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang *Penyelenggaraan Jasa Konstruksi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang *Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang *Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Izin Usaha Jasa Konstruksi* (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru* (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Lampiran I : Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : 188.45/64/KUM/2020
Tanggal : 25 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarbaru	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris I
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris II
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	Anggota
6.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru	Anggota

 WALIKOTA BANJARBARU

NADJMI ADHANI

Lampiran II : Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : 188.45/69/KUM/2020
Tanggal: 25 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Sekretariat Tim
1.	Zabidi Anshari, ST, MT	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Madya	Ketua
2.	Sumaryono, ST, MT	Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
3.	Fathurrahmani, ST	Kasi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
4.	Idris	Pelaksana Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
5.	Selamet Heru Widodo, ST	Pelaksana Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota



WALIKOTA BANJARBARU,

[Handwritten Signature]
NADJMI ADHANI